

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1.Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Bentuk perlindungan terhadap anak dalam menekan angka kasus kekerasan yang di lakukan LPA provinsi Banten tidak hanya memproses kasus kekerasan terhadap anak tetapi LPA juga menjadi tempat pendidikan, pengenalan, menyebarkan informasi tentang hak anak dan mengamati pengimplementasian hak anak, hingga mengamati kebijakan dan perundang-undangan tentang anak. Sasaran dari program perlindungan anak bukan hanya untuk masyarakat dan juga anak yang menjadi korban kekerasan, tetapi untuk semua orang yang harus bertanggung jawab untuk masa depan anak. Perlindungan Anak adalah bagian dari pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan menjadi sebuah rangkaian kegiatan untuk demi terlindunginya hak-hak anak. Komitmen bukan hanya dari LPA tetapi dari instansi terkait serta orang tua dan juga masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan anak secara maksimal baik dalam sektor formal maupun informal, sehingga pelaksanaan perlindungan anak saling berkesinambungan dan orang tua dapat terus memperhatikan kesejahteraan anak dan pengawasan dan ikut serta menekan angka kekerasan pada anak.

LPA Provinsi Banten menangani beragam latarbelakang anak yang menjadi korban kekerasan mulai dari faktor lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga faktor yang disebabkan dalam diri anak, sehingga LPA harus melakukan bedah kasus terlebih dahulu pada saat adanya laporan terkait dengan kasus kekerasan anak. Setelah dilakukan bedah kasus maka LPA akan menjalankan tahap selanjutnya yaitu melakukan advokasi dan lobi atau *diversi* atau tetap melanjutkan kasus kekerasan tersebut ke pengadilan. Setelah dilakukan hal tersebut maka perlu adanya pemulihan dalam kondisi anak yaitu dengan memberikan rujukan pemulihan psikologis. Pemulihan rujukan psikologis LPA juga memberikan

edukasi terhadap anak korban kekerasan yaitu untuk melindungi diri sendiri. Proses tersebut dilakukan oleh LPA dengan memberikan keterampilan asertivitas agar anak dapat mempertahankan diri dan dapat jujur terhadap apapun yang dirasakannya.

LPA dalam menjalankan program perlindungan anak dalam menekan angka kasus kekerasan anak memiliki banyak hambatan seperti masyarakat yang kurang *aware* terhadap hak-hak anak, dan minimnya pendanaan untuk melaksanakan program perlindungan anak tersebut. Akan tetapi LPA memiliki upaya dalam mengatasi hambatan tersebut seperti menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat madani, serta lembaga internasional untuk menjalankan kegiatan-kegiatan program tahunan terkait perlindungan anak serta menggali sumber daya pendanaan dalam rangka mendukung serta meningkatkan kegiatan untuk melindungi anak, dan LPA menjalankan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja LPA dengan cara *Upgrading* bersama dengan KOMNAS PA maupun dengan LPA tingkat Kabupaten dan Kota

5.1.2. Simpulan Khusus

- 1) Program kerja yang LPA lakukan melalui melalui tiga tahap yaitu rogram kerja jangka Panjang yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, program kerja jangka menengah yang dilaksanakan kurang lebih 1 (satu) tahun sekali, dan program kerja jangka pendek yang dilaksanakan secara terus menerus.
- 2) Pelaksanaan perlindungan anak dimulai tahap persiapan seperti menyiapkan logistik, akomodasi, administratif, dan koordinatif. Selanjutnya tahap pelaksanaan, dan terakhir adanya tahap evaluasi yaitu pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan untuk melihat kekurangan yang terjadi dalam proses program perlindungan anak.
- 3) LPA Provinsi Banten menangani beragam latarbelakang anak yang menjadi korban kekerasan mulai dari faktor lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga faktor yang disebabkan dalam diri anak. Anak yang menjadi korban

kekerasan yang disebabkan karena faktor keluarga maupun orang tua merupakan *impact* dari pandemi covid-19 baik dalam segi ekonomi dan psikologis. Faktor lingkungan lainnya yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan terjadi karena *working children, street children, children in armed conflict, urban war zones*. Faktor kekerasan lainnya yang terjadi pada anak bisa terjadi dalam diri anak sendiri, akan tetapi faktor tersebut terjadi kembali lagi pada fungsi pola asuh orang tua yang kurang tepat.

- 4) Kendala dalam melaksanakan program perlindungan anak terdiri dari masyarakat yang kurang *aware* untuk melindungi anak dan minimnya pendanaan. Berdasarkan kendala yang dihadapi, LPA Provinsi Banten bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya-upaya perlindungan anak serta memperkuat dan menjalankan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja LPA yaitu dengan dilakukannya *upgrading*. Sehingga, kendala tersebut tidak menjadi penghalang LPA untuk menekan angka kasus kekerasan.

5.2.Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka implikasi Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud *Civic Disposition* (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten), meliputi:

- a. Program perlindungan anak dalam menekan angka kekerasan anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten adalah mengamati dan tempat pengaduan keluhan masalah pada anak, melayani dalam hal pembantuan hukum, melakukan advokasi dan lobi, rujukan dalam pemulihan kondisi anak, mengamati kebijakan dan perundang-undangan tentang anak, melakukan pendidikan, pengenalan, menyebarluaskan yang seluruhnya diakumulasikan oleh LPA kedalam tiga bagian yaitu program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- b. Partisipan yang tergabung di LPA memiliki tujuan untuk memudahkan LPA dalam menjalankan program kerjanya terutama saat penerimaan laporan kasus

- kekerasan dari orang tua maupun masyarakat. Partisipan yang tergabung di LPA disebut dengan relawan dan perekrutannya dilakukan secara ketat mulai dari proses administrasi seperti pengumpulan berkas, pelatihan selama satu bulan yang dilakukan melalui online, dan terakhir adanya bedah kasus untuk melihat sejauh mana relawan memahami tentang konsep perlindungan anak. Relawan yang tergabung di LPA terdiri dari berbagai segmen masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan penggiat anak.
- c. Keterampilan asertivitas diberikan kepada anak dalam rangka agar anak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan anak akan berbicara secara jujur terkait dengan masalah yang diterimanya terutama pada saat berhadapan dengan psikolog anak. Hal tersebut dilakukan agar anak memiliki kesempatan terbaik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sementara tetap mempertahankan diri dan menghormati orang lain.
 - d. Keberhasilan dari pelaksanaan perlindungan anak ditunjukkan dengan menurunnya angka kasus kekerasan tahun 2022, dan beberapa masyarakat yang sudah melaporkan kasusnya ke LPA Provinsi Banten memiliki kesadaran untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan berbagai aspek tersebut merupakan bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yakni tanggung jawab warga negara (*civic disposition*).
 - e. Alternatif dari upaya yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dalam menekan angka kasus kekerasan pada anak dilakukan dengan melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan masyarakat, pihak sekolah, dan lembaga berwenang serta media. Hal tersebut dilakukan oleh LPA Provinsi Banten untuk mempermudah pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak.

5.3. Rekomendasi

5.3.1. Bagi LPA Provinsi Banten

- a. Melakukan pengorganisasian dengan seluruh stakeholder di Provinsi Banten guna menyelenggarakan perlindungan anak secara sentral, bahkan untuk

proses perlindungan anak berupa pendidikan terhadap masyarakat dapat direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan tersebut.

- b. Melaksanakan perlindungan anak lebih lanjut dengan membentuk organisasi atau forum masyarakat di tingkat desa untuk mengurangi terjadinya kekerasan.
- c. Mengaktifkan program-program progresif seperti website dan media sosial sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan ide, gagasan dan aspirasi mereka, serta untuk mengekspresikan diri dalam upaya perlindungan anak.
- d. Mengevaluasi dan memantau kemajuan di masyarakat, anak-anak dan lembaga berwenang untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku setelah menjadi partisipasi dalam program yang dilakukan oleh LPA.
- e. Menerapkan strategi perlindungan anak yang berbeda untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak untuk mengatasi berbagai ancaman di era digital.

5.3.2. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Mengembangkan pembelajaran yang berkaitan dengan *civic disposition* dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Menjadi pelopor untuk pencegahan kasus kekerasan anak.
- c. Menjadi rujukan maupun sumber literasi bagi mahasiswa dalam mengkaji perlindungan anak dan kekerasan anak dalam sudut pandang pendidikan kewarganegaraan.

5.3.3. Peneliti Selanjutnya

- a. Menjadi sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya.
- b. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam setiap kasus yang ditangani oleh LPA dalam rangka melindungi anak.
- c. Mengunjungi setiap LPA yang ada di Provinsi Banten guna mendapatkan penelitian yang lebih matang dan lengkap.